

PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI MANIFESTASI GERAKAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

*Iwan Wisandani**

Abstract

In Indonesia, Islamic (Shariah) banking discourse came up in 80's decade, followed by other Islamic finance institutions in 90's and 2000's. Most of them are still oriented to the finance sector and only a few of them which pay attention to the real sector. In fact those two factors could be tied together to face the future.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, perbankan syariah, sektor riil*

A. Pendahuluan

Gagasan tentang ekonomi Islam berawal dari suatu pemikiran yang diprakarsai oleh komunitas cendekiawan muslim Indonesia di era sembilan puluhan. Dalam upaya mereka mencari sebuah sistem ekonomi alternatif di Indonesia mereka kemudian sampai kepada apa yang sekarang disebut sebagai sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syari'ah.

Pada waktu itu gagasan tersebut tampak baru sebatas opini publik dan wacana. Namun dengan adanya dukungan yang luas dari berbagai komunitas dan kalangan muslim dalam memperjuangkan serta mewujudkan keinginan membumikan ekonomi Islam di Indonesia

* Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi dan Mahasiswa Doktoral di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

secara legalitas formal upaya tersebut tampaknya tidak sia-sia. Di antara wujud nyata dari keberhasilan usaha tersebut pada saat ini adalah disahkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang pada esensinya adalah memberlakukan dua sistem (*dual system*) dalam perbankan di Indonesia, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syari'ah.¹

Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum yang lebih jelas untuk pendirian perbankan syari'ah di Indonesia, baik berupa bank umum syari'ah maupun merupakan divisi syariah dari bank-bank umum konvensional. Sejak saat itu, perkembangan perbankan syari'ah menjamur di hampir seluruh tanah air.

Pertumbuhan perbankan syari'ah di Indonesia senantiasa diikuti oleh perkembangan lembaga-lembaga keuangan syari'ah lainnya, seperti asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, lembaga amil zakat, dan lain sebagainya. Dalam kaitan ini, perkembangan keuangan syari'ah harus diimbangi dengan kemampuan sumber daya manusia yang memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya. Tanpa sumber daya manusia yang memadai, lembaga-lembaga keuangan syari'ah tidak mungkin dapat menjalankan fungsi dan perannya.

B. Sejarah Ekonomi Islam

Sejarah Islam telah mencatat dalam rentang waktu yang cukup panjang, bahwa sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam bukanlah hal yang baru. Persoalan ekonomi sendiri sesungguhnya telah ada seiring dengan perjalanan sejarah manusia. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi senantiasa beriringan dengan pertumbuhan manusia dalam segala situasi dan zaman. Generasi pertama umat manusia bahkan telah melakukan aktivitas perekonomian sebagaimana

¹Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

ditunjukkan oleh Qabil dengan pertaniannya dan Habil dengan peternakannya. Hanya saja pada saat itu, persoalan ekonomi belum menyangkut ekonomi *an-sich*, baru menyangkut institusi-institusi yang ada di masyarakat, seperti agama, budaya, politik, dan pemerintahan.

Salah satu wujud kongkrit apa yang telah dilakukan oleh keduanya adalah ketika mereka memilih pasangan hidupnya. Keduanya diharuskan untuk mempersembahkan hasil kegiatan ekonominya kepada Yang Maha Kuasa. Habil memberikan hasil yang terbaik dari aktivitas ekonominya, yakni seekor domba yang gemuk. Sedang Qabil menyerahkan hasil ekonominya yang terjelek (hasil pertanian). Dari kedua persembahan ini, kemudian diberi imbalan sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Habil mendapatkan pasangan seorang istri yang cantik, dan Qabil mendapat sebaliknya.²

Dalam hubungan ini, sejarah telah mencatat bahwa umat Islam pernah mencapai zaman keemasannya, yang tidak dapat disangkal. Indikatornya adalah banyaknya kontribusi sarjana muslim yang tetap sangat diakui oleh semua pihak dalam berbagai bidang ilmu sampai saat ini, seperti matematika, astronomi, kimia, fisika, filsafat, dan lain sebagainya. Namun demikian, sejarah juga membuktikan bahwa sulit diterima akal sehat sebuah kemajuan umat dengan begitu banyak kontribusi dalam berbagai lapangan hidup dan bidang keilmuan tanpa didukung lebih awal dari kemajuan di lapangan ekonomi.

Oleh karena itu dalam kegiatan perekonomian, manusia telah mengalami beberapa tahapan, dari setiap tahapan menghasilkan praktek dan konsep tersendiri. Kemudian praktek dan konsep tersebut berkembang menjadi norma-norma ekonomi yang hingga sekarang masih hidup.

Tahap *pertama* adalah ketika manusia masih hidup di dalam gua dan memperoleh makanan dari berburu serta memetik buah-buahan dan tanaman yang ada di hutan. Untuk berburu diperlukan alat yang

²Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 1997), hal. 2.

sulit yang harus dibuat sendiri, kapak batu misalnya. Bagi mereka yang menguasainya akan memiliki kekuatan atau pengaruh sosial lebih tinggi di masyarakatnya. Pada tahap ini dikenal adanya praktek tukar menukar (*barter*).

Tahap *kedua* adalah ketika manusia belajar dari alam, sehingga tidak lagi hidup di dalam gua dan mulai mengenal praktek cocok tanam. Pada tahap ini manusia tidak lagi menggantungkan ketersediaan pangannya pada limpahan alam, tetapi sudah pada upaya bercocok tanam untuk menghasilkan pangan lebih banyak dan lebih cepat. Peralatan logam mulai dikenal, sehingga praktek pertanian dibuat lebih cepat, lebih baik, dan lebih banyak. Pada kondisi ini muncul kesenjangan antar wilayah dan barter dilakukan dalam kawasan yang lebih luas. Pada tahap ini dikenal adanya perdagangan dan pasar.

Tahap *ketiga*, adalah munculnya alat tukar karena membawa barang dalam jumlah banyak dianggap tidak praktis, sehingga perlu dicari alat tukar sebagai patokan nilai bagi barang yang ditukarkan. Saat itu dikenal alat tukar dalam bentuk tembikar, emas, dan perak. Kemudian puncak dari alat tukar tersebut adalah mata uang yang kemudian berkembang menjadi lembaga perbankan dengan berbagai perangkat yang mengatur transaksi, seperti cek, giro, dan lain sebagainya.

Tahap *keempat*, adalah munculnya industri yang mampu memproduksi dalam jumlah besar dengan mutu yang baik dan seragam serta harga murah. Salah satu pendorong proses industri adalah ditemukannya teknologi mesin uap, dan industrialisasi melahirkan konsep ekonomi dan manajemen ilmiah. Berbagai peristiwa perekonomian lebih dapat diprediksikan dan resiko dapat diperkecil. Untuk mengendalikan resiko dibentuk asuransi. Instrumen perekonomian juga semakin bertambah, misalnya saham dan berbagai bentuk surat berharga lainnya.

Tahap *kelima*, adalah manusia memahami dan mengenal peristiwa alam yang berkaitan dengan pengendalian dan akhirnya sistem kontrol

yang melahirkan teknologi komputer. Selain itu manusia juga mengembangkan teknologi telekomunikasi. Dewasa ini ketiga teknologi tersebut (komputer, kontrol, dan komunikasi) telah berkembang menjadi satu sinergi, sehingga kemajuan di suatu aspek akan mendorong munculnya kemungkinan pemanfaatan baru dari aspek lainnya, dan akhirnya akan melahirkan teknologi lebih baru.³

Selanjutnya. Sejarah juga mencatat banyak tokoh ekonomi muslim yang hidup pada masa keemasannya, seperti al-Farābi, Abū Yūsuf, Ibnu Tamiyyah, al-Maqrizī, Syah Waliyullāh, Ibnu Khaldūn, dan masih banyak lagi. Bahkan Ibnu Khaldūn diakui oleh David Jean Boulakia sebagai:

“Ibn Khaldun discovered a great number of fundamental economic nations a few centuries before their official birth. He discovered the virtues and the necessity of advision of labor before (Adam) Smith and the principle of labor Ricardo. He elaborated a theory of population before Malthus and insisted on the role of the state in the economy before Keynes. The economist who rediscovered mechanisms that he had already found are too many to be named.”

Bahkan lebih lanjut Boulakia menambahkan:

“...although Ibn Khaldun is the forerunner of many economist, he is an accident of history and has no consequence on the evolution of economic thought”.⁴

Beberapa argumen dan indikator di atas rasanya dapat dipakai sebagai pendukung yang amat meyakinkan bahwa sistem ekonomi Islam bukanlah hal yang baru. Namun patut diakui bahwa sistem ekonomi Islam ini pernah tenggelam dalam masa yang cukup lama dan sempat dilupakan oleh sementara pihak.

³*Ibid.*, hal. 5-9

⁴Jean David C. Boulakia, “Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist”, *Journal of Political Economy*” Vol. 19 Nomor 5, Tahun 1971, hal. 18.

Kemunculan kembali sistem ekonomi Islam, baik di tingkat dunia maupun Indonesia sejak tiga atau empat dekade belakangan ini menimbulkan berbagai pandangan dan sikap. Ada yang menolak, skeptis, dan akomodatif bahkan ada yang malah menerima dengan terbuka.⁵ Namun harus diakui pula bahwa sejauh ini belum tampak ada teori atau pandangan (dalam perspektif Islam) yang mengatur perimbangannya, kecuali bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa semestinya sebuah sistem ekonomi harus lebih menyandarkan diri kepada sektor riil sebagai lokomotif gerakannya, sedangkan sektor keuangan lebih merupakan penopang atau pendukung.

Bila dilihat kembali sejarah kehancuran ekonomi Indonesia yang diawali oleh krisis moneter pada tahun 1997, di antara kesalahan mendasar yang terjadi adalah kedua sektor mengalami ketidakseimbangan serius. Artinya sejak awal 1980-an pemerintah memberikan peluang yang besar kepada sektor keuangan dan cenderung melupakan sektor riil. Walhasil dengan sistem bunga yang ada, terjadilah apa yang disebut dengan *bubble growth* dan sangat rentan terhadap berbagai gangguan.

C. Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia relatif lambat dibandingkan dengan beberapa negara lain, seperti Malaysia. Namun demikian setidaknya sejak awal 1990-an telah gerakan ekonomi Islam menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Perbandingan perkembangan ekonomi Islam antara dekade 1980-an dan 2000-an sangat jauh berbeda, baik dalam tataran praktis, apalagi dalam tataran wacana.

Dalam tataran wacana misalnya, istilah ekonomi Islam (ekonomi syari'ah) sudah sangat merata. Dalam tataran praktis juga terlihat geliat

⁵Muhammad Arif, "Toward Establishing The Micro Foundation of Islamic Economic", *Journal The Islamic Quarterly*, Vol. XXVIII Nomor 2, Tahun 1985, hal. 198.

yang sangat menggembirakan ketika bank atau lembaga keuangan Islam lahir, tumbuh, dan berkembang. Belum lagi lembaga studi dan penelitian yang intens pengkajiannya dalam diseminasi ilmu syari'ah atau yang terkait dengan itu.

Perkembangan ekonomi Islam praktis secara kelembagaan cukup signifikan. Namun di balik perkembangannya itu, patut dimunculkan pertanyaan kritis, yakni apakah arah perkembangan ini sudah pada jalur yang diharapkan sesuai dengan ajaran Islam? Pertanyaan seperti ini amat penting mengingat beberapa hal, antara lain:

Pertama, walaupun sistem ekonomi Islam bukanlah hal baru secara konseptual, tetapi implementasinya secara empirik baru terjadi. Oleh karenanya sejarah akan mencatat dengan seksama pergerakannya dan tentu banyak yang menunggu kesuksesannya. Berdasarkan pemikiran ini perlu para pemikir dan praktisi ekonomi Islam harus hati-hati agar tidak terjadi salah orientasi yang berujung pada kegagalan dan kekecewaan. Perlu dicatat bahwa kesempatan untuk dapat mengimplementasikan sistem ini sudah lama diperjuangkan. Oleh karenanya jika kesempatan ini gagal dimanfaatkan untuk membuktikan keunggulan sistem ekonomi Islam ini, dampaknya akan sangat fatal bagi perkembangan ekonomi Islam itu sendiri.

Kedua, berbeda dengan sistem sosialisme dan kapitalisme, sistem ini bersentuhan dengan nilai-nilai keyakinan dalam arti luas. Dengan kata lain, sesuai dengan namanya (sistem ekonomi Islam) diyakini sebagai derivasi nilai-nilai *ilabiyah* yang berkaitan langsung dengan masalah *'ubudiyah* bahkan ketauhidan. Kegagalan dalam menunjukkan kelebihan dan keunggulan sistem ini dapat berakibat serius pada aspek dakwah Islam secara lebih luas.

Dalam melakukan tinjauan historis terhadap gerakan ekonomi Islam, perlu diperhatikan beberapa hal: *Pertama*, harus dipaparkan secara jelas mengenai konsep ekonomi Islam, baik definisi, esensi, maupun formatnya; *kedua*, harus dilakukan tinjauan atas perkembangan empiris gerakan ekonomi tersebut dengan mendasarkan kepada data resmi yang

untuk selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi segala kemungkinan.

Gerakan ekonomi Islam di Indonesia ditandai oleh kemunculan bank syari'ah pada awal tahun 1990-an. Dari tahun ke tahun jumlah bank syari'ah (maupun juga lembaga keuangan syariah non-bank lainnya) terus bertambah terutama setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Kendati demikian perkembangan tersebut masih terbatas pada perkembangan lembaga keuangan formal dalam bentuk bank syari'ah. Secara informal perkembangan cukup pesat juga terjadi pada lembaga-lembaga keuangan mikro seperti Baitul Mal wa Tanwil (BMT) yang jumlahnya cukup signifikan.⁶ Di antara BMT tersebut juga ada yang cukup pesat perkembangannya hingga kemudian meningkatkan statusnya menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Di samping perbankan syari'ah berkembang pula lembaga-lembaga keuangan syariah non-bank dalam bentuk asuransi syariah, pegadaian syari'ah, pasar modal syari'ah, dan reksadana syari'ah.

Terlepas dari beberapa kendala, apabila dicermati pangsa perbankan syari'ah masih relatif kecil bila dibandingkan dengan keseluruhan bank yang ada, yaitu sekitar 0,43 % untuk asset. Walaupun demikian pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perbankan syari'ah (baik aset, sumber dana, maupun aset produksi) bila dilihat perbandingannya dengan bank konvensional menunjukkan angka yang sangat fantastis. FDR perbankan syari'ah mencapai angka 113,35% sementara LDR perbankan konvensional hanyalah 50,87%.

Indikator NPL juga menunjukkan betapa posisi perbankan syari'ah jauh lebih baik dengan tingkat NPL sebesar 3,65% dibandingkan dengan angka 8,19% pada bank konvensional. Ini menjelaskan

⁶M. Akhyar Adnan, *Study of Factors Influencing Performance of the Best Baitul Mal wat Tanwils*, Makalah pada Simposium Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 21 Maret 2002.

bahwa perkembangan perbankan syari'ah masih terkait hanya pada sektor keuangan. Padahal sektor keuangan semestinya hanya menjadi faktor pendukung bagi perkembangan sektor riil.⁷

Dari data tersebut, sulit disangkal bahwa perkembangan perbankan syari'ah masih berkuat pada sektor keuangan. Bila kita tengok sejarah perbankan Indonesia yang sempat maju pada sektor keuangan, tetapi pada akhirnya ambruk menghadapi krisis moneter yang berkepanjangan. Oleh karenanya sistem ekonomi Islam seharusnya berorientasi kepada keadilan dengan mengkedepankan nilai tambah ekonomi (*value-added*) dalam arti riil.

Dalam skala mikro masih terlihat kecilnya portofolio produk-produk perbankan syari'ah yang dapat mendorong kegiatan sektor riil, seperti pembiayaan *mudārabah* dan *mushārahah*. Portofolio produk pembiayaan *mudārabah* hanyalah 14,10%, sementara untuk *murābahah*, *salam*, dan *istiṣnā'* misalnya mencapai angka 78,25 %. Dengan memperhatikan fenomena ini gerakan ekonomi Islam jika tidak segera melakukan otokritik dan perubahan orientasi tidak mustahil juga akan menghadapi masalah besar, dan tidak menutup kemungkinan akan kelimpungan seperti bank konvensional menghadapi krisis moneter beberapa waktu lalu.

D. Kesimpulan

Gerakan ekonomi Islam semestinya bertumpu pada dua sektor, yaitu sektor riil dan keuangan. Begitu juga dengan perkembangan perbankan syari'ah. Namun fenomena yang berlangsung menunjukkan bahwa telah terjadi arah yang kurang tepat di mana penekanan gerakan ekonomi Islam hanya berfokus pada sektor keuangan semata, baik pada skala mikro maupun makro.

⁷Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, (Jakarta: Biro Perbankan Syariah, 2003), hal. 67.

Padahal sejarah telah membuktikan bahwa ketimpangan kedua sektor ini (riil dan keuangan) berpotensi besar untuk menghambat laju perekonomian. Oleh karena itu perlu segera dilakukan langkah-langkah menuju orientasi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena ekonomi Islam pada hakekatnya adalah sistem ekonomi yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam, kegagalan untuk menunjukkan dirinya sebagai sebuah sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan sekaligus tangguh menghadapi gejolak pasar justru hanya akan menimbulkan penilaian yang kurang bagus bagi Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Muhammad. "Toward Establishing The Micro Foundation of Islamic Economic." *Journal The Islamic Quarterly*, Vol. XXVIII Nomor 2 Tahun 1984.
- Adnan, M.Akhyar. "Study of Factors Influencing Performance of the Best Baitul Mal wat Tanwils," makalah pada Simposium Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 21 Maret 2002.
- Bank Indonesia. *Statistik Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Biro Perbankan Syari'ah, 2003.
- Boulakia, Jean David C. "Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist." *Journal of Political Economy*," Vol. 19 Nomor 5. Tahun 1971.
- Damsar. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT. RagaGrafindo Persada, 1997.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.